



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA KELAHIRAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2002 Seri C Nomor 1);
 - b. bahwa sesuai bunyi Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil : "Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan b, maka untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Bulungan dalam pembuatan Akta Kelahiran dipandang perlu membebaskan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak akta kelahiran, bagi masyarakat Kabupaten Bulungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pembayaran Retribusi Biaya Cetak Akta Kelahiran Bagi Masyarakat Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri E Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA KELAHIRAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BULUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia, dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah.
8. Akta Kelahiran adalah Akta Catatan Sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran penggantian pelayanan cetak akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
10. Pembebasan retribusi adalah pembebasan pembayaran untuk biaya pembuatan akta kelahiran.

Pasal 2

Ketentuan Pasal 8 Huruf b Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C Nomor 1), yang berbunyi "Akta Kelahiran Rp 10.000,-.

Pasal 3

Dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Bulungan dalam pembuatan Akta Kelahiran Catatan Sipil, maka pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dinyatakan dibebaskan atau tidak dipungut retribusi.

Pasal 4

Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tanpa ada pengecualian.

Pasal 5

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini segera mengadakan perubahan / revisi terhadap Pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C Nomor 1).


Pasal 6

Peraturan ini berlaku surut sejak pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Maret 2006

BUPATI BULUNGAN,



BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 27 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

KARSIM AL'AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C